



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 440/ 450/ 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR:  
440/22/2022 TANGGAL 31 JANUARI 2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT  
KEUANGAN DAN PEJABAT TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG  
MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya usulan pergantian Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan Nota Dinas Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor : 440/8588/Dinkes tanggal 12 Desember 2022 perihal Pengajuan Perubahan Kedua Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 440/22/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 440/22/2022 tentang Penetapan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor 440/375/2022 tanggal 2 November 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 440/22/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal, dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 440/22/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah

51



- diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
  9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,



- serta Tata Hubungan Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 6);
  11. Keputusan Bupati Kendal Nomor: 440/22/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor 440/375/2022 tanggal 2 November 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 440/22/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Kendal Nomor : 440/22/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 440/375/2022 tanggal 2 November 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 440/22/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 30 Desember 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
2. Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan;
3. Pertinggal



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR : 440 / 450 / 2022  
 TANGGAL : 30 Desember 2022

DAFTAR NAMA PEJABAT KEUANGAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
 YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 DI KABUPATEN KENDAL

NO	NAMA	PUSKESMAS
1	Nanik Herlina, S.S.T.Keb.	Puskesmas Plantungan
2	Muzaroah, S.ST.Keb	Puskesmas Pageruyung
3	Umratun Khasanah, A.Md.Keb	Puskesmas Sukorejo I
4	Hana Devi Hapsari, A.Md	Puskesmas Sukorejo II
5	Sri Hastuti, A.Md.Kep	Puskesmas Patean
6	Kurnia Yulianti, SKM	Puskesmas Singorojo I
7	Siti Kholiddinah R, S.Sos	Puskesmas Singorojo II
8	Sutarmi, SST.Keb	Puskesmas Limbangan
9	Sugeng Puryanto, A.Md.Rad.	Puskesmas Boja I
10	Pujiati, A.Md.Ak	Puskesmas Boja II
11	Sri Wiji, A.Md.Kep.	Puskesmas Kaliwungu
12	Cici Priyatin, S.ST	Puskesmas Kaliwungu Selatan
13	Farika Salsabila, STKG	Puskesmas Brangsong I
14	Dewi Hartini, A.Md,S.K.M.	Puskesmas Brangsong II
15	Udesti Brian Mayadewi, SKM	Puskesmas Pegandon
16	Mustamiroh, A.Md.Keb	Puskesmas Ngampel
17	Salis Nawalin Najah, AMG	Puskesmas Gemuh I
18	Erna Irawati, S.Tr.Keb.	Puskesmas Gemuh II
19	Ratih Aristianing, A.Md.Keb	Puskesmas Ringinarum
20	Dian Fitriani, A.Md.Kep	Puskesmas Rowosari I
21	Meutia Imsawati El Ahmady, A.Md.Kep	Puskesmas Rowosari II
22	Wiwit Ambarwati, A.Md.	Puskesmas Weleri I
23	Henni Andayani, A.Md.Keb	Puskesmas Weleri II
24	Sri Rahayu, A.Md.Keb	Puskesmas Kangkung I
25	Umi Dwi Susanti, S.Si.T	Puskesmas Kangkung II
26	Kaslan, SE	Puskesmas Cepiring
27	Joko Mulyadi, S.Kep.Ners	Puskesmas Patebon I
28	Ruly Asnani Sumiatsih, A.Md.Keb	Puskesmas Patebon II
29	Mita Rosalia, SKM	Puskesmas Kendal I
30	Adhita Oka Purnomo Sari, A.Md.Kep	Puskesmas Kendal II

BUPATI KENDAL,  
  
 DICO M. GANINDUTO



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR : 440/450/2022  
 TANGGAL : 30 Desember 2022

DAFTAR NAMA PEJABAT TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
 YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 DI KABUPATEN KENDAL

NO	NAMA	UPTD PUSKESMAS
1	M. Farid Makruf, A.Md.Kep.	Puskesmas Plantungan
2	Siti Solechah, A.Md.Keb	Puskesmas Pageruyung
3	Lita Octavia Hattu, A.Md.Keb	Puskesmas Sukorejo I
4	drg. Lelly Yustri Anita	Puskesmas Sukorejo II
5	drg. Kartika Kurniasari	Puskesmas Patean
6	drg. Eko Ardi Istanto	Puskesmas Singorojo I
7	Arie Budiyantri, AMG	Puskesmas Singorojo II
8	Imam Sujatmiko, S.Kep.Ners	Puskesmas Limbangan
9	Ismu Wahyudi, A.Md.	Puskesmas Boja I
10	dr. Erlita Yuliana	Puskesmas Boja II
11	Joshua Ivan Pratama, S.Farm. Apt	Puskesmas Kaliwungu
12	dr. Qosi Amalia	Puskesmas Kaliwungu Selatan
13	Rini Isnaini, A.Md.Keb.	Puskesmas Brangsong I
14	Kusriatun, A.Md	Puskesmas Brangsong II
15	Samu'i, S.Kep.Ners	Puskesmas Pegandon
16	Mustaidah, S.S.T.Keb	Puskesmas Ngampel
17	Waluyo, SKM	Puskesmas Gemuh I
18	Deby Kurniawati Lusiana, S.KM	Puskesmas Gemuh II
19	Ngarmi, SST.Keb	Puskesmas Ringinarum
20	Dwi Mulyani, A.Md.Keb	Puskesmas Rowosari I
21	Kristanti, A.Md.	Puskesmas Rowosari II
22	drg. Tri Yulianingsih Siradj	Puskesmas Weleri I
23	dr. Septanida Ariyani	Puskesmas Weleri II
24	Qomarudin, A.Md	Puskesmas Kangkung I
25	Edi Wibowo, SKM	Puskesmas Kangkung II
26	Tiara Kusumastuti, S.Farm,Apt	Puskesmas Cepiring
27	Anita Puspasari, S.H.G	Puskesmas Patebon I
28	dr. Nining Kadarsih	Puskesmas Patebon II
29	Eli Kusumawati, S.Farm,Apt. M.Sc	Puskesmas Kendal I
30	Nur Khuroeriyah, S.ST,Keb.	Puskesmas Kendal II

  
 BUPATI KENDAL,  
 DICO M GANINDUTO